

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)

Armansyah

Email: zarmansyah02@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

Akibat Hukum karena adanya kesalahan dan kelalaian dalam penyampaian data informasi debitur melalui SLIK yang menyebabkan hak-hak nasabah debitur mengalami kerugian. Sehingga memberikan bentuk Pertanggungjawaban Bank dan OJK dalam perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Bentuk Tanggung Jawab Pihak Kreditur Dan Otoritas Jasa Keuangan Atas Data Informasi Debitur Yang Tidak Valid Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, serta untuk mengetahui dan menjelaskan konstruksi perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur ditinjau dalam Undang-Undang Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan data debitur maka diperlukan berupa tanggung jawab bank, seperti adanya ganti kerugian berupa penyampaian dan koreksi laporan debitur ke OJK mengenai pengkinian data laporan demi memulihkan nama baik nasabah debitur. sanksi oleh pihak OJK berupa: penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha, penilaian kemampuan dan kepatutan, dan sanksi administratif. dan terkait dengan bentuk perlindungan Hukum antara debitur dan kreditur. dimana kreditur dapat menjadikan SLIK dan prinsip 5C sebagai langkah awal dalam menganalisis kualitas calon debiturnya dan keyakinan yang mendalam dalam guna mencegah terjadinya kredit macet dan/atau ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. pada sisi debitur, OJK memberikan bentuk perlindungan melalui pengaduan nasabah dan sanksi yang tegas kepada pelaku jasa keuangan guna menjamin dan melindungi hak-hak kepentingan nasabah yang mempergunakan jasa-jasa perbankan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; SLIK OJK; Tanggung Jawab Bank*

PENDAHULUAN

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank didalam menyalurkan kredit benar benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan

waktu yang telah diperjanjikan.¹ Sehingga prinsip kehati-hatian atas kredit yang disalurkan menjadi tuntutan bank (*prudential banking*) dalam menjaga keamanan sekaligus keuntungan dari kredit yang diberikan ke nasabah.

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung:Alumni, 1994. Hlm 114.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, bahwa bank dalam memberikan kredit wajib melakukan analisa secara benar mengenai permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah debiturnya, oleh karena itu bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan analisa pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank tidak mudah menjadi kredit macet/kredit bermasalah.

Salah satu fenomena yang terjadi dikalangan perbankan dan lembaga pembiayaan ialah banyaknya fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sehingga dalam perjalanan debitur mengalami ketidakmampuan membayar kewajiban/prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan gagalnya pemenuhan prestasi yang berdampak pada kredit bermasalah /kredit macet pada perbankan itu sendiri.

Untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet/kredit bermasalah. Bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Salah satu upaya sebagai langkah preventif adalah penerapan analisis calon debitur melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan.

SLIK ini merupakan bagian infrastruktur penting disektor jasa keuangan yang digunakan oleh pelaku industri baik perbankan maupun lembaga pembiayaan guna mitigasi risiko. Dan SLIK ini juga

pengembangan lanjutan dari fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tujuannya untuk menganalisis secara mendalam mengenai kualitas permohonan kredit calon debitur secara benar dan terukur.

Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan penuh dalam fungsi mengawasi perbankan dan lembaga pembiayaan agar perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi penyaluran kredit kepada masyarakat wajib bersikap hati-hati dalam mengelola dana simpanan nasabahnya. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan paket regulasi mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. (selanjutnya di singkat SLIK) Dalam Pasal 1 Angka 13 menyatakan bahwa:² “SLIK adalah suatu sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.” Serta SLIK ini juga didukung oleh informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana/fasilitas kredit.

Perkembangan penggunaan dalam mengelola aplikasi SLIK ini terkadang

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

mengalami permasalahan pada penerapannya, beberapa masalah yang sering dikeluhkan nasabah debitur mengenai jasa dan produk perbankan adalah :

1. Kurangnya ketersediaan informasi mengenai hak-hak nasabah debitur dalam setiap karakteristik jasa dan produk bank;
2. Kelalaian dan kesalahan kreditur dalam menyampaikan data informasi debitur dalam SLIK;
3. Belum maksimalnya jaminan perlindungan hukum bagi nasabah debitur terkait bentuk pertanggung jawaban pihak kreditur dalam penggunaan SLIK;
4. Kurangketegasan oleh pihak OJK dalam memberikan sanksi terhadap perbankan dan lembaga keuangan yang tidak menerapkan rambu-rambu tata kelola perusahaan dengan baik.

Apabila dicermati, Perlindungan debitur sudah jelas di jabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³ Kemudian di jabarkan kembali dalam pasal 4 terkait dengan hak nasabah/konsumen atas informasi benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. dan apabila terjadi kesalahan penginputan data informasi debitur dalam SLIK akibat kelalaian/jasa dari pelaku usaha, maka pihak kreditur bertanggung jawab dalam melakukan *cross check*/koreksi data agar memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa segala kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terkait dengan jasa yang digunakan.

Merujuk pada konsep perlindungan hukum menurut Sulistyandari dalam bukunya yaitu sebagai berikut: perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap sibjek hukum yang dilanggar haknya serta untuk mempertahankan haknya tersebut.⁴

Kelalaian dan kesalahan penginputan data informasi debitur dalam SLIK sehingga menyebabkan kerugian pada konsumennya. Dalam hal ini jelas pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian tersebut.

³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

⁴ Sulistyandari, *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo: Laros.2012. Hlm 283

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan yang dimana mengatur jelas bahwa :⁵ “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai pelau usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung jawab lembaga keuangan apabila terjadi kesalahan pada SLIK.

Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan kewajiban bagi bank untuk bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai akibat hukum dari kelalaian tersebut di pertanggung jawabkan dapat dibedakan menjadi dua, yakni; pertanggung jawaban oleh bank dan pertanggung jawaban oleh pihak pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa

kerugian kepada orang lain. Dan mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut memberikan ganti kerugian. Oleh karena itu, bank atau pegawai bank yang telah menimbulkan kerugian kepada nasabahnya wajib memberikan ganti rugi karena telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain dan ini juga merupakan bentuk pencemaran nama baik

Berdasar pada permasalahan diatas tersebut memunculkan konsepsi konstruksi bentuk pertanggung jawaban kreditur dalam penggunaan dan mengelola data informasi debitur dan juga memberikan bentuk perlindungan hukum bagi debitur agar proporsionalitas kepentingan baik pihak debitur maupun kreditur bisa terjaga, sebagaimana juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur perlindungan hukum bagi debitur dan juga Undang-Undang Perbankan memberikan prespektif perlindungan terhadap kreditur dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Oleh karena itu, penulis berniat mengangkat permasalahan terkait karya tulis ilmiah dengan judul : Perlindungan Hukum Pihak Kreditur Dan Debitur Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Maka berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu :

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pihak Kreditur Dan Otoritas Jasa Keuangan Atas Data Informasi Debitur Yang Tidak Valid Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan?
2. Bagaimanakah Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dan Debitur Ditinjau Dalam Undang-Undang Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁶

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*The Case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

akan di tangani. Pendekatan Konseptual merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pihak Kreditur Dan Otoritas Jasa Keuangan Atas Data Informasi Debitur Yang Tidak Valid Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ini dalam penerapannya terkadang menimbulkan permasalahan akibat kelalaian dan kesalahan teknis oleh pihak pelapor sebagai pihak yang berkewajiban dalam penyampaian data informasi debitur kepada kreditur (pelapor) lainnya. Sehingga pemenuhan hak-hak debitur selaku pihak yang menggunakan jasa bank menjadi dirugikan. Dan apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam penggunaan suatu produk dan/atau jasa perbankan. Debitur berhak menuntut pelaku usaha dalam meminta pertanggung jawaban.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Grup, Jakarta, 2011. Hlm 32

⁷ Ibid. Hlm 24

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan, bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian, yang dimana bank dan lembaga keuangan tidak melaksanakan fungsi kepatuhan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bentuk perlindungan debitur dalam SLIK ini juga dapat di dasarkan pada Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan bahwa Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana aset, atau kewajiban konsumen secara

akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian konsumen. Dan dalam Pasal 29 juga menerangkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang berkerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Kesalahan pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum dan lembaga keuangan lainnya, yang dimana calon debitur pernah melakukan kredit macet kepada bank umum dan kelalaian dari pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meminjam kredit. Karena calon debitur bank tersebut dinyatakan memiliki kredit macet di bank umum yang memberikan laporan tersebut walaupun kondisi yang sebenarnya calon debitur tersebut tidak pernah menunggak dalam melaksanakan kewajibanya yaitu berupa pembayaranya atau misalnya karena adanya kesamaan nama dengan debitur yang memang sedang mengalami dengan kredit macet. Keadaan tersebut seharusnya dapat di hindarkan apabila bank umum tersebut dalam memberikan laporanya kepada OJK secara benar tentang identitas lengkap dari debitur

Sebagai wujud tanggung jawab bank dalam penyaluran kredit, telah ada ketentuan yang mewajibkan setiap bank umum dan lembaga keuangan lainnya menyampaikan

laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada debitur, dan laporan ini disampaikan setiap awal bulan.

Ketentuan diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK). Dari laporan ini OJK akan mengawasi dan memantau setiap perkembangan usaha bank dan lembaga keuangan dalam penyaluran kredit, diantaranya jumlah kredit yang disalurkan, sektor-sektor usaha yang dibiayai bank, termaksud juga kolektibilitas kredit dari setiap fasilitas kredit yang diberikan.

Adapun kewajiban dan Tanggung jawab bank akibat kesalahan atau kelalaian dalam menyampaikan informasi debitur dalam SLIK adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Dan Koreksi Laporan Debitur

Berdasarkan Pasal 4 POJK Mengenai Sistem Pelaporan Dan Koreksi Laporan Debitur yang menyebutkan adanya kewajiban pelapor (bank) mengenai pelaporan informasi debitur.

Pasal 4 ayat :

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

2. Adanya Pengkinian Data Laporan Debitur

Pasal 12 ayat :

(1) OJK dapat melakukan pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor:

- a. dicabut izin usaha atau dilikuidasi; atau
- b. tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur karena sebab lain.

3. Adanya Keterbukaan Kepada Debitur Dan Informasi Debitur

Pasal 13

Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai penyampaian Laporan Debitur yang bersangkutan ke dalam SLIK.

4. Adanya Tanggung Jawab Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan

Pasal 22

Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

5. Tanggung Jawab OJK Dalam SLIK

OJK mewajibkan bank dan lembaga keuangan untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh OJK. bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan

terkait informasi debitur secara akurat, sebelum batas tanggal yang ditentukan dan diwajibkan untuk mengoreksi ketidakakuratan laporan bila mana ada temuan dari OJK maupun temuan dari debitur.

Akibat hukum dari ketidakuratan dan keterlambatan pelaporan terdapat dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penurunan tingkat kesehatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha
- c. Penilaian kemampuan dan kepatutan
- d. Sanksi administratif.

Hubungan Tanggung Jawab OJK dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan juga dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Merujuk pada Pasal 6, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan.

Tujuan pengawasan adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan memenuhi aspek, yaitu perbankan yang memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, perbankan yang berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.⁸

⁸ Sutedi. A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, Hlm.127.

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK dan pemberian kredit merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan dalam dunia perbankan, sistem ini lebih menitikberatkan pada kualitas calon debitur pada saat penyediaan dana. Dengan informasi yang lengkap, akurat, dan utuh inilah dimana bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang pelaksanaannya diatur pada pasal 8 Undang-Undang perbankan. Bahwa dalam pemberian kredit bank wajib melakukan analisis secara benar mengenai permohonan kredit yang diajukan nasabah sebagai calon debitur. Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan oleh bank mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya akan lumpuh.

Prinsip Kehati-hatian bank dalam OJK/checking dapat diartikan sebagai proses permintaan informasi tentang profil seseorang yang terkait dengan data yang diolah oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa

Keuangan. Dalam kaitannya dengan pengajuan kredit khususnya fasilitas kredit, maka OJK/cheking itu sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana profil calon debitur yang terkait dengan pinjamannya di bank lain, untuk menjadi salah satu pertimbangan pengambilan keputusan.

Sistem Informasi Debitur dimanfaatkan dalam pemberian kredit khususnya, dengan tujuan untuk mengurangi resiko hukum dalam pemberian kredit. Jadi, pada pengertian sebelumnya yang menyebutkan tujuan tertentu adalah bagaimana pihak perbankan mengolah data informasi seputar debitur agar lebih dikenali, dipercaya dan dapat diberikan suatu keputusan berupa pemberian kredit. Agar kredit yang disalurkan memberikan manfaat keuntungan bagi bank, maka bank harus menghindari resiko yang berpotensi merugikan dan hanya memberikan kredit kepada nasabah yang diyakini mampu memberikan keuntungan bagi bank (“bankable”).⁹

Pemberian kredit pada prinsipnya merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran kredit. Dari sisi permintaan kredit, bank umum harus memperhatikan prinsip 5 C yang lazim disebut dengan *the five of credit analysis*. Keyakinan yang dimaksud didapat setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang

disebutkan dengan prinsip 5 C’s, yang dapat memberikan informasi (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.¹⁰

Oleh karena itu, unsur 5 C’s harus menjadi tolak ukur atau pedoman dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam memeberikan kredit, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak menjadi macet. dalam hal ini menjadi keharusan bagi bank menilai secara seksama unsur 5 C’s sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur

Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.¹¹ Dalam Undang-Undang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum bagi nasabah. Tetapi dalam Pasal 29 Undang Undang Perbankan hanya dikemukakan, sebagai berikut:

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank

¹⁰ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995 Hlm 55.

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm 145.

⁹ Rita Susilawati, *Manajemen Kredit Perbankan*, Surabaya: Pt. Rajawali Karya, 2000: Hlm. 11.

dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Hubungan Perlindungan debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikaitkan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan bahwa dalam hal pelaku usaha jasa keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan pelaku usaha jasa keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud pada

pihak manapun, termaksud pelaku usaha jasa keuangan.

Bentuk perlindungan debitur dalam SLIK ini juga dapat di dasarkan pada pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan bahwa Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana aset, atau kewajiban konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian konsumen. Dan dalam pasal 29 juga menerangkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang berkerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Perlindungan hak nasabah dalam sistem layanan informasi keuangan ini dapat dilihat pada keterbukaan informasi kepada debitur sebagaimana dalam pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Bahwa pelapor wajib memberitahukan kepada debitur mengenai penyampaian laporan debitur yang bersangkutan kedalam SLIK.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK kepada debitur dalam hal pengkinian dan/atau koreksi data debitur.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dalam Bab VIII mengenai Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah terkait dengan Penggunaan Data Informasi debitur melalui SLIK, Penjabaran Pasal dalam Peraturan tersebut dapat dilihat dibawah ini. Dalam uraian Pasal tersebut disebutkan bahwa:

Pasal 22 :

Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan.

Dalam rangka sanksi yang diberikan Oleh pihak pelapor (kreditur) mengenai Pengaduan ketidakakuratan informasi debitur secara langsung kepada pelapor (kreditur) yang bersangkutan yang termuat dalam peraturan OJK Pelaporan dan Permintaan Informasi debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dalam Pasal 35 bahwa, Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan data debitur akibat kelalaian/kesalahan pihak perbankan dalam SLIK. maka diperlukan berupa tanggung jawab dalam pelaporan dan permintaan informasi debitur dalam SLIK, seperti adanya ganti kerugian berupa penyampaian dan koreksi laporan debitur ke OJK, adanya tanggung jawab penanganan, penyelesaian pengaduan, serta keterbukaan informasi mengenai pengkinian data laporan debitur demi memulihkan nama baik nasabah/debitur. sedangkan akibat hukum dari ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan dapat dikenakan sanksi oleh pihak OJK berupa: penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha, penilaian kemampuan dan kepatutan, dan sanksi administratif.

2. Bahwa konstruksi perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur, dimana kreditur dapat menjadikan SLIK sebagai langkah awal dalam menganalisis kualitas calon debiturnya dan keyakinan yang mendalam dalam menerapkan prinsip 5C guna mencegah terjadinya kredit macet dan/atau ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. pada sisi debitur, OJK memberikan bentuk perlindungan melalui pengaduan nasabah dan sanksi yang tegas kepada pelaku jasa keuangan guna menjamin

dan melindungi hak-hak kepentingan nasabah yang mempergunakan jasa-jasa perbankan.

B. REKOMENDASI

1. OJK sebagai lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan sebaiknya perlu membuat regulasi/peraturan baru khusus mengenai layanan pengaduan nasabah debitur pada SLIK, karena jika merujuk pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam SLIK. hanya memberikan pedoman pada bank dalam mengelola dan koreksi laporan nasabah debitur ke OJK, tetapi mengenai hak dan kewajiban mengenai bentuk pertanggungjawaban ganti rugi belum dijelaskan secara rinci dan detail.

2. Diharapkan OJK lebih memberikan porsi yang lebih besar mengenai perlindungan

hukum kepada debitur dalam SLIK. karena dalam pasal 29 mengenai layanan pengaduan nasabah bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan. dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku jasa keuangan yang menyimpang pada ketentuan Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Grup, Jakarta.
- Rita Susilawati, 2000. *Manajemen Kredit Perbankan*, PT. Rajawali Karya, Surabaya.
- Sulistyandari, 2012. *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Laros. Sidoarjo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.